

PEDOMAN – PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

2015

PERMENPPPA NO.4a, BN 2015/NO. 999, WP.ED: 10 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI *ROLE MODEL* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, diperlukan komitmen pimpinan sebagai agen perubahan utama dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan pola pikir dimaksud dapat terwujud apabila ada agen perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015, Peraturan Menteri PANRB No.39 Tahun 2012, Peraturan Menteri PANRB No.27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri PP dan PA No.04 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja serta memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu pedoman ini mempunyai tujuan untuk memberikan pedoman bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan KPP dan PA dalam memilih agen perubahan pada satuan kerja masing-masing.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2015